



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I. Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 01 Oktober 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;
- II. Nama lengkap : Anak II;
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 16 Juli 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua;

Para Anak ditahan dalam perkara lain;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H., Apri, S.H., Penti, S.H., dan Berry Saputra, S.H., Penasihat Hukum dari LBH AL HAKIM yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 135 A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 24 November 2022;

Para Anak didampingi oleh Pensihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orang Tua Anak;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Hasil penelitian pekerja sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK I** dan Anak Pelaku **ANAK II** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak Pelaku **ANAK I** dan Anak Pelaku **ANAK II** pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang,.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy dengan Nomor IMEI 1 : 861280057921195 dan Nomor IMEI 2 : 861280057921187;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk A54;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gagang spatula berbahan stainless
 - 1 (satu) buah sapu plastik berwarna hijau kuning bergagang besi berwarna abu-abu

Dikembalikan kepada saksi SUSI

4. Menyatakan agar Anak Pelaku **ANAK I** dan Anak Pelaku **ANAK II** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas Permohonan dari Penasihat Hukum Para Anak, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya, begitupun dengan Penasihat Hukum Para Anak tetap dengan Pembelaan/Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku **ANAK I** bersama sama dengan Anak Pelaku **ANAK II**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi SAKSI I yang beralamat di Jalan Ampera Gang Mahoni Kel. Teladan Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"** Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Pada saat itu Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II sedang berada dirumah Saksi III yang beralamat di Jl.Damai Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan, lalu Anak ANAK II mengatakan kepada Anak ANAK I "Ril ,ayo pergi ga (mencuri)" kemudian Anak ANAK I menjawab "ayo kemana?", lalu Anak ANAK II menjawab "terserahlah kemana", setelah itu Anak ANAK II langsung meminjamkan sepeda motor milik Sdr Saksi III dengan mengatakan "Ko,pinjam motor",lalu Sdr Saksi III menjawab "pakailah,tapi jangan lama-lama,terus motornya parkirkan jauh-jauh dari rumah yang ingin kalian curi", kemudian Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II langsung keluar dari rumah Sdr Saksi III menggunakan sepeda motor Saksi III,lalu Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II pun berkeliling seputaran Toboali untuk mencari sasaran rumah yang akan di curi, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Pada saat di Jl.Ampera Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toboali Bangka Selatan Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II melihat sebuah rumah yang kira-kira cocok untuk Para Anak Pelaku curi, setelah itu Anak ANAK I memarkirkan sepeda motor yang Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II bawa di simpang depan Gg MAHONI

Bahwa setelah itu Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II berjalan kaki menuju rumah saksi Saksi I, sesampainya di rumah saksi SUSI, Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II langsung menuju belakang rumah Saksi SAKSI I kemudian Anak ANAK I melihat 1 (satu) buah kayu dan 1 (satu) buah gagang spatula yang berada di belakang rumah tersebut, kemudian Anak ANAK I langsung mengambil alat-alat itu untuk dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut lalu Anak ANAK II mencongkel pintu rumah dan pintu rumah tersebut terbuka, lalu Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur dan menuju ruang tengah, sesampainya di ruang tengah Anak Pelaku ANAK I dan Anak Pelaku ANAK II melihat ada 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan sedang tidur, lalu Anak ANAK II menunggu di ruang tengah sambil mengintai apakah orang tersebut bangun atau tidak, kemudian Anak ANAK I menuju ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy dan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold yang berada di atas kasur, lalu Anak ANAK I keluar kamar dan memberikan 2 (dua) Handphone yang telah diambilnya kepada Anak ANAK II, kemudian Anak ANAK I mengambil sapu ke dapur dan kembali lagi ke dalam kamar tersebut, lalu Anak ANAK II mengambil 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion berwarna hitam yang tergantung di dinding dekat jendela menggunakan sapu yang mana di dalam tas tersebut berisi 1 (satu) Buah Cincin 10 Mata, 1 (satu) Buah Cincin 15 Mata, Uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak ANAK I keluar dari dalam kamar, lalu mengajak Anak ANAK II menuju ke dapur, saat di dapur Anak ANAK I melihat 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg dan langsung mencabutnya dari kompor, setelah itu Anak ANAK I memberikan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg kepada Anak ANAK II.

Bahwa setelah itu Anak ANAK II dan Anak ANAK I langsung pergi dari rumah saksi SAKSI I tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang diparkirkan di depan simpang Gg Mahoni, setelah itu Anak ANAK I langsung mengendarai sepeda motor sedangkan Anak ANAK II duduk di bonceng dan Para anak pelaku langsung menuju ke rumah Saksi III yang beralamat di

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl.Damai Toboali Kec.Toboali Kab.Bangka Selatan,setelah sampai dirumah Saksi III, Anak ANAK I langsung membuka 1 (satu) buah tas selempang merk Fashion yang berisikan surat-surat, dikarenakan tidak terdapat barang-barang berharga, kemudian Anak ANAK I menyuruh Anak ANAK II membuang 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion,lalu Anak ANAK II langsung membuang tas berwarna hitam tersebut ke belakang rumah Saksi III, kemudian Anak ANAK I membagikan hasil curian tadi berupa Handphone yang mana Anak ANAK II mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold, sedangkan Anak ANAK I mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy. Bahwa kemudian Anak ANAK I memberikan Anak ANAK II uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan Anak ANAK I juga mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari hasil Para anak Pelaku menjual 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak ANAK II juga mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) dari Anak ANAK I yang mana uang tersebut adalah hasil Anak ANAK I menggadaikan Handphone yang telah Para Anak pelaku curi, Bahwa perbuatan Anak Pelaku **ANAK I** bersama sama dengan Anak Pelaku **ANAK II**, mengambil barang-barang milik saksi SAKSI I adalah tanpa seizin saksi dan akibat perbuatan Anak Pelaku **ANAK I** bersama sama dengan Anak Pelaku **ANAK II** saksi SAKSI I mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Anak Pelaku **ANAK I** bersama sama dengan Anak Pelaku **ANAK II**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Anak menyatakan mengerti baik Para Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa Oppo A54 saksi letakkan diatas tempat tidur, 2 (dua) buah cincin Saksi letakkan didalam lemari, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi letakkan didalam lemari, Tas selempang Saksi letakkan diatas tempat tidur dan tabung gas berada di dapur;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan saksi mengenalinya;
- Bahwa slot kunci pintu rumah bagian belakang rumah saksi rusak;
- Bahwa slot kuncinya jebol;
- Bahwa Pintu tersebut tidak ada gagang pintunya hanya slot kunci saja;
- Bahwa slot kunci berupa besi;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi pagi harinya pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa suami Saksi tidur dikamar depan dan ada anak Saksi yang tidur diruangan depan kamar Saksi;
- Bahwa jarak pintu dapur ke kamar saksi sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa pintu kamar saksi ada pintunya namun pintunya tidak tertutup;
- Bahwa pada pintu lemari pada saat saksi lihat sudah tidak ditutup;
- Bahwa sebelumnya pintu lemari dalam keadaan terbuka tapi tidak sebesar itu terbukanya dan pintu lemari tempat penyimpanan emas ada disampingnya sebelumnya tidak terbuka;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian pencurian tersebut ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa untuk mencongkel pintu Para Anak menggunakan besi stainless;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Para Anak masuk kerumah saksi dengan cara mencongkel pintu belakang;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak saksi;

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. **SAKSI II**, dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada tahapan penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - Bahwa Oppo A54 saksi letakkan diatas tempat tidur, 2 (dua) buah cincin Saksi letakkan didalam lemari, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) saksi letakkan didalam lemari, Tas selempang Saksi letakkan diatas tempat tidur dan tabung gas berada di dapur;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan saksi mengenalinya;
 - Bahwa slot kunci pintu rumah bagian belakang rumah saksi rusak;
 - Bahwa slot kuncinya jebol;
 - Bahwa pintu tersebut tidak ada gagang pintunya hanya slot kunci saja;
 - Bahwa slot kunci berupa besi;
 - Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi pagi harinya pada saat saksi bangun tidur sekitar pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa Saksi tidur dikamar depan dan ada anak Saksi yang tidur diruangan depan kamar istri Saksi tidur;
 - Bahwa jarak pintu dapur ke kamar saksi sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa pintu kamar saksi ada pintunya namun pintunya tidak tertutup;
 - Bahwa pada pintu lemari pada saat saksi lihat sudah tidak ditutup;
 - Bahwa sebelumnya pintu lemari dalam keadaan terbuka tapi tidak sebesar itu terbukanya dan pintu lemari tempat penyimpanan emas ada disampingnya sebelumnya tidak terbuka;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian pencurian tersebut ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mencongkel pintu Para Anak menggunakan besi stainless;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Anak mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Para Anak masuk kerumah saksi dengan cara mencongkel pintu belakang;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **SAKSI III**, dibacakan dipersidangan dan telah disumpah pada tahapan penyidikan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi Saksi I yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik Saksi Susi;
- Bahwa Para Anak ada meminjam sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Para Anak adalah Yamaha Mio J;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Anak akan mengambil barang milik orang lain, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa barang yang diambil Para Anak adalah 1 (satu) handphone Oppo A54 warna biru galaksi, (satu) unit handphone Oppo F1 warna gold dan 1 (satu) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram berwarna hijau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, dan Para Anak pada saat itu sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Damai kecamatan Toboali Kabupaten bangka Selatan, pada saat itu Anak ANAK I berkata kepada Saksi "Ko pijam motor Ko", lalu saksi jawab "pakailah tapi jangan kamu bawa kedekat rumah (yang mau saksi maling) letakkan di tempat yang jauh". Setelah itu Anak ANAK I dan Anak ANAK II berangkat dari rumah Saksi dengan mengendari sepeda motor MIO J warna hitam putih tanpa nopol, setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Saksi keluar dari rumah untuk menjaga perahu dipinggir laut Sukadamai kelurahan

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan milik sdr, PETEK, setelah sekira pukul 06.00 WIB saksi pulang dari menjaga perahu milik sdr. PETEK saksi melihat sepeda motor MIO J warna hitam putih tanpa nopol sudah terparkir disamping rumah saksi sebelah kanan, setelah itu saksi masuk kedalam rumah saksi mendapati Para Anak sedang tertidur di kursi diruangan tamu rumah Saksi, setelah itu Saksi mengambil sapu dekat ruangan tamu dan menyapu rumah, pada saat Saksi menyapu membersihkan rumah Saksi melihat 1 (satu) unit Handphone Oppo A54 warna biru galaksi dan 1 (satu) unit handphone Oppo F1 warna gold sudah tergeletak di atas kursi dekat tempat Anak ANAK I dan Anak ANAK II tidur, lalu Saksi melanjutkan menyapu ke ruangan kamar milik Saksi, pada Saksi menyapu diruangan kamar saksi, saksi melihat ada 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram berwarna hijau, setelah saksi selesai menyapu Saksi tidur untuk istirahat;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi belikan chip untuk bermain game domino;
- Bahwa Handphone Oppo A54 dijual;
- Bahwa motor yang Saksi pinjamkan kepada anak adalah milik teman saksi tempat Saksi kerja TI;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada 2 (dua) buah Cincin emas;
- Bahwa tujuan Saksi meminjamkan motor agar Saksi mendapatkan bagian;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari pihak Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak ANAK I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi Saksi Iyang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik Saksi Saksi I;
- Bahwa barang yang Para Anak ambil handpone, uang, tas selempang, dan tabung gas 3 kilogram;
- Bahwa yang mengambil barang – barang tersebut adalah Anak ANAK I;

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone A54 sudah Saya jual, sedangkan Handphone Oppo F1 Para Anak pakai bergantian dan sekarang sudah diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Handphone A54 dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi tas selempang Para Anak buang, sedangkan tabung gas dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang didapatkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian Anak gunakan untuk beli paket game online;
- Bahwa cara Para Anak mengambil barang-barang milik saksi Saksi I dengan cara mencongkel pintu belakang;
- Bahwa yang punya ide adalah Anak;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah mili saksi Eko;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa selain Handphone Para Anak juga mengambil uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk masuk kerumah saksi Susi, Para Anak mencongkel pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan besi dan spatula;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Saksi I sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Anak ANAK II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Saksi I yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik Saksi Susi;
- Bahwa barang yang Para Anak ambil handpone, uang, tas selempang, dan tabung gas 3 kilogram;
- Bahwa yang mengambil barang-barang adalah Anak ANAK I;
- Bahwa Handphone A54 sudah dijual, sedangkan handphone Oppo F1 awalnya saya yang pakai kemudian sudah dikembalikan/ diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Handphone A54 dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa isi tas selempang Para Anak buang, sedangkan tabung gas dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang didapatkan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang bagian Anak gunakan untuk beli paket game online;
- Bahwa yang punya ide adalah Anak ANAK I;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah milik saksi Eko;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa selain Handphone Para Anak juga mengambil uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk masuk kerumah saksi Susi, Para Anak mencongkel pintu rumah bagian belakang dengan menggunakan besi dan spatula;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Saksi I sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memohon agar Para Anak diberikan hukuman yang sering-ringannya;
- Bahwa orang tua Anak akan merawat dan mendidik Para Anak agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 1902010110050009 Atas Nama ANAK I menerangkan anak lahir pada tanggal 1 Oktober 2005;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 1903011607070002 Atas Nama ANAK II menerangkan anak lahir pada tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy dengan Nomor IMEI 1 : 861280057921195 dan Nomor IMEI 2 : 861280057921187;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk A54;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold;
- 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
- 1 (satu) buah kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah gagang spatula berbahan stainless
- 1 (satu) buah sapu plastik berwarna hijau kuning bergagang besi berwarna abu-abu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada Para Saksi dan Para Anak dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Saksi I yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik saksi Saksi I;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Eko, dan Para Anak pada saat itu sedang berada di rumah saksi Eko yang beralamat di Jalan Damai kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, pada saat itu Anak ANAK I berkata kepada Saksi Eko "*Ko pijam motor Ko*", lalu saksi jawab "*pakailah tapi jangan kamu bawa kedekat rumah (yang mau saksi maling) letakkan di tempat yang jauh*". Setelah itu Anak ANAK II dan Anak ANAK II berangkat dari rumah saksi Eko dengan mengendari sepeda motor MIO J warna hitam putih tanpa nopol, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Saksi I para anak mencongkel slot kunci pintu belakang rumah saksi Saksi I dengan menggunakan kayu dan spatula kemudian mengambil Handphone Merk OPPO A54 dan Handphone Merk OPPO F1 diatas tempat tidur, 2 (dua) buah cincin didalam lemari, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari, dan Tas selempang diatas tempat tidur dan tabung gas yang berada di dapur, setelah mengambil barang Para Anak kembali kerumah saksi Saksi III;
- Bahwa Handphone A54 dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Oppo F1 Anak ANAK II gunakan, bahwa isi tas selempang Para Anak buang, dan tabung gas dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saksi III mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil mengambil barang milik saksi Saksi I Para Anak bagi dan digunakan untuk membeli paket game online (chip);
- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin dari saksi Saksi Iselaku pemilik;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 1902010110050009 Atas Nama ANAK I menerangkan anak lahir pada tanggal 1 Oktober 2005;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 1903011607070002 Atas Nama ANAK II menerangkan anak lahir pada tanggal 16 Juli 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Anak yang melakukan tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut



Umum, maka ia dapat disebut sebagai Anak atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Anak yang dilakukan oleh Hakim, Para Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Para Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu



diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB dirumah Saksi Saksi Iyang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik saksi Susi;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Anak berupa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Eko, dan Para Anak pada saat itu sedang berada di rumah saksi Eko yang beralamat di Jalan Damai kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, pada saat itu Anak ANAK I berkata kepada Saksi Eko “*Ko pijam motor Ko*”, lalu saksi jawab “*pakailah tapi jangan kamu bawa kedekat rumah (yang mau saksi maling) letakkan di tempat yang jauh*”. Setelah itu Anak ANAK II dan Anak ANAK II berangkat dari rumah saksi Eko dengan mengendari sepeda motor MIO J warna hitam putih tanpa nopol, selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi Saksi I Para Anak mencongkel slot kunci pintu belakang rumah saksi Saksi I dengan



menggunakan kayu dan spatula kemudian mengambil Handphone Merk OPPO A54 dan Handphone Merk OPPO F1 diatas tempat tidur, 2 (dua) buah cincin didalam lemari, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam lemari, dan Tas selempang diatas tempat tidur dan tabung gas yang berada di dapur, setelah mengambil barang Para Anak kembali kerumah saksi Eko;

Menimbang, bahwa Handphone A54 dijual dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone Oppo F1 Anak ANAK II gunakan, bahwa isi tas selempang Para Anak buang, dan tabung gas dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil mengambil barang milik saksi Saksi I Para Anak bagi dan digunakan untuk membeli paket game online (chip);

Menimbang, bahwa para anak tidak memiliki izin dari saksi Saksi Iselaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Para Anak berupa: 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam adalah milik saksi Susi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur "Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut



dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa saksi Saksi tidak ada memberi izin kepada Para Anak untuk mengambil barang milik saksi Saksi I berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan yang disebut waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan rumah adalah ru.mah 1. *n* bangunan untuk tempat tinggal, 2. *n* bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’;



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo Sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah';

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi Saksi I yang berada di Jalan Ampera Gang Mahoni Kelurahan Teladan Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Para Anak mengambil barang milik saksi Saksi I dan barang yang diambil oleh Para Anak berupa, 1 (satu) unit handphone Oppo A54, 1 (satu) unit handphone Oppo F1, 1 (satu) buah cincin 10 mata, 1 (satu) buah cincin 15 mata, 1 (satu) buah tabung gas, uang Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk masuk ketempat barang-barang yang diambil oleh Para Anak adalah dengan cara mencongkel slot kunci bagian belakang rumah saksi Saksi I dengan menggunakan Spatula dan Besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim perkara a quo waktu Para Anak mengambil barang milik saksi Saksi I masih dalam kategori malam hari sebagaimana dalam pasal 98 KUHP dan tempat barang-barang milik saksi Saksi I berada didalam rumah saksi Susi;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim perkara a quo unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu mensyaratkan adanya suatu kerja sama diantara dua orang dalam melakukan pencurian, baik telah diperjanjikan sebelumnya ataupun tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kerjasama dalam pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersekutu sudah



cukup apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah dilakukan oleh keduanya, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta persidangan Anak ANAK I dan Anak ANAK II telah mengambil barang-barang milik saksi Saksi I secara bersama-sama dan menikmati hasilnya bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 7. "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah me-ru-sak/ v 1 menjadikan rusak: *kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2 merusakkan;*

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah me-mo-tong/ v 1 memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal: *ia ~ tali itu dengan gunting; ia ~ tebu dengan pisaunya yang tajam; 2 mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya); 3 menyembelih: ~ ayam; ~ kambing; 4 menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya): ~ kayu di hutan; 5 memangkas (tentang rambut): ~ rambut; 6 menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya); 7 menuai (tentang padi dan sebagainya); 8 mengurangi (tentang upah, gaji, pendapatan, dan sebagainya); 9 memendekkan (tentang kata, kalimat, nama dan sebagainya); 10 memintas (tentang jalan, perjalanan); 11 menyelang atau memenggal (tentang perkataan orang dan sebagainya); 12 memepat (tentang kuku): *ia sedang ~ kuku; ~ kulup menyunat; mengkhitan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanjat adalah /me-man-jat/ v menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan: *kera ~ pohon; ~ bersengkelit, pb belum berpengalaman; ~ dedap, pb menekat (karena terpaksa); ~ terkena seruda, pb mendapat rintangan dalam usahanya;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan Terdakwa kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwasannya Para Anak untuk masuk kedalam rumah saksi Saksi Idengan cara mencongkel slot kunci pintu belakang rumah saksi Susi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur didalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu Para Anak harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan dalil dakwannya maka terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokok mohon keringanan hukum akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana, dan setelah Hakim meneliti identitas Anak, yang tercantum dan terlampir dalam Berkas Perkara Anak, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan: 1902010110050009 Atas Nama ANAK I menerangkan anak lahir pada tanggal 1 Oktober 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan: 1903011607070002 Atas Nama ANAK II menerangkan Anak lahir pada tanggal 16 Juli 2007 dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara ini yaitu 21 Agustus 2022, maka pada saat kejadian tersebut Para Anak belum berumur 18 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Para Anak sebagai Anak yang tunduk pada Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Para Anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembeda dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Anak dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Para Anak haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (2) KUHP sehingga Para Anak haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl



menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Anak maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang telah memberikan rekomendasi kepada Hakim terhadap Anak ANAK I dalam Penelitian kemasyarakatan dan telah dibacakan dipersidangan berupa: Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien terlibat tindak pidana pencurian karena sering main judi online sehingga menyebabkan klien merasa kecanduan dimana ada keinginan oleh klien agar dapat memenuhi keinginannya tersebut dengan mencuri tanpa dipikirkan akibat dari perbuatannya tersebut.
- Keseharian klien sejak klien putus sekolah adalah klien mengasuh adik-adiknya dan membantu ibunya jika dimintai pertolongan dan juga klien sering bergaul dengan teman-teman yang sama-sama putus sekolah dan orang-orang yang berumur dewasa yang memiliki hobi judi online.
- Ayah klien berharap agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik dan berharap agar dapat dikembalikan kepada orang tua untuk dapat dididik menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Korban mengalami kerugian berupa sebuah 2 buah HP serta tabung gas 3 Kg.

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang telah memberikan rekomendasi kepada Hakim terhadap Anak ANAK II dalam Penelitian kemasyarakatan dan telah dibacakan dipersidangan berupa: Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara sesuai pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah kurangnya pengawasan orang tua, dan klien sering main game online/ judi online sehingga klien tidak kuat menahan diri saat diajak temannya untuk mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi pelanggaran hukum lagi;
- Orang tua masih bersedia dan sanggup mendidik, mengawasi dan merawat klien namun menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dan berharap klien tidak mengulangi perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa secara intelektual Para Anak sudah mengetahui baik buruknya apa yang harus dilakukan oleh Para Anak dan Para Anak masih memiliki masa depan mengingat dipersidangan orang tua Para Anak mengatakan sanggup untuk mendidik serta menjadikan Para Anak yang lebih baik mengingat pertimbangan diatas Majelis Hakim sependapat dengan BAPAS untuk dihukum, yang setimpal dengan perbuatannya karena dikhawatirkan Para Anak akan mengulangi kembali perbuatannya dengan pidana penjara ini akan membuat Para Anak jera dan dapat mendidik Para Anak sehingga Para Anak diharapkan Para Anak tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, “anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Anak, Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum akan tetapi Hakim memiliki pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik dan membina agar Para Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, bahwa demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dan sistem peradilan pidana Anak mengandung sistem restorative justice, dan mengingat Para Anak telah menyesali perbuatannya serta orang tua Para Anak akan lebih membina dan merawat Para Anak, serta dipersidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Anak, Orang Tua Para Anak dan Korban dimana Korban telah memaafkan Para Anak maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari untuk perkara Anak terlebih dengan telah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengamanatkan untuk melindungi kepentingan dan jiwa Anak sehingga penjatuhan pidana pokok Penjara merupakan sarana yang dapat diterapkan oleh Hakim kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* meskipun Para Anak terqualifikasi sebagai Anak, akan tetapi Para Anak telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain, maka Hakim memandang Para Anak harus diberikan jeda waktu untuk untuk merenungi dan memperbaiki perbuatannya dalam bentuk dijatuhi dipidana Penjara maka diharapkan Para Anak bisa memperbaiki sikap dan pemikirannya tentang akibat dari perbuatannya karena sangatlah tercela bagi masyarakat jika Para Anak dengan kondisi dan pola pikir sekarang;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dari dakwaan tunggal yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak adalah pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, akan tetapi karena pelakunya masih Anak maka menurut Pasal 79 ayat (2) UU SPPA dinyatakan "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak ini adalah adil dan seimbang dari perbuatan yang telah dilakukan Anak dan memberikan rasa keadilan baik bagi Anak, korban dan masyarakat;

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy dengan Nomor IMEI 1 : 861280057921195 dan Nomor IMEI 2 : 861280057921187, 1 (satu) buah kotak Handphone merk A54, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold, 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion berwarna hitam, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau, 1 (satu) buah kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah gagang spatula berbahan stainless, 1 (satu) buah sapu plastik berwarna hijau kuning bergagang besi berwarna abu-abu, berdasarkan fakta persidangan diketahui milik Saksi Saksi Idimana barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis serta masih dibutuhkan oleh saksi Saksi Imaka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Saksi Idan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Para Anak haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana, Pengadilan akan mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosiologis Para Anak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Anak berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Para Anak bukan yang Pertama;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan ;
- Para Anak masih berusia relatif muda dan memiliki masa depan;
- Orang tua Para Anak sanggup membina Anak agar menjadi lebih baik lagi;
- Para Anak dan Korban dipersidangan telah berdamai;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menghukum pada Anak **ANAK I** dan Anak **ANAK II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Pangkalpinang;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna Biru Galaxy dengan Nomor IMEI 1 : 861280057921195 dan Nomor IMEI 2 : 861280057921187;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk A54;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO F1 warna Gold;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Sighmon Fashion berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah gagang spatula berbahan stainless;
 - 1 (satu) buah sapu plastik berwarna hijau kuning bergagang besi; berwarna abu-abu;
4. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi SUSI.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungailiat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rico Anggi Bernandus, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak, Orang Tua Anak, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing
Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eni Kusrini, S.H.,

Zulfikar Berlian, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)